

RUMAH TAHANAN KELAS II B GARUT

Jl. Dewi Sartika, Pakuwon, Cicalengka, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44117 0262242930

rutangarut.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS II B

GARUT



Izin Luar Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal : a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan. - pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); - Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa. - Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta - Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
2. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
3. Narapidana mendapatkan pengawalan dari Petugas Pemasarakatan dan Kepolisian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

Pengaduan Layanan

RUMAH TAHANAN KELAS II B GARUT

Jl. Dewi Sartika, Pakuwon, Cicalengka, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44117 0262242930

rutangarut.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS II B



Website Pengaduan Rutan Garut : rutangarut.kemenkumham.go.id

Instagram : @Rutan_garut

Twitter : @Rutan_garut

FB : rutan garut

Line/Whatsapp Pengaduan Rutan Garut : 082317600700